

PEDOMAN TENDER

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui “Penunjukan Langsung” dan “Tender”.
2. Pengadaan barang dan jasa melalui Penunjukan Langsung dapat dilakukan untuk jenis barang dan jasa yang pernah dilakukan pembelian sebelumnya dan / atau sudah memiliki rekanan yang tercantum dalam Approved Vendor List (AVL), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan pengadaan barang dan jasa tersebut bersifat mendesak atau waktu delivery atau penyelesaiannya terbatas.
 - b. Kebutuhan pengadaan barang dan jasa tersebut bersifat pengulangan (repeat order).
3. Pengadaan barang dan jasa melalui "Tender" dilakukan untuk jenis barang dan jasa yang belum pernah dilakukan pembelian sebelumnya, dan belum memiliki rekanan yang tercantum dalam Approved Vendor List (AVL), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nilai barang dan jasa tersebut diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - b. Terlebih dahulu ditetapkan spesifikasi barang / jasa yang akan dibeli
 - c. Cari dan dapatkan calon-calon rekanan yang memiliki bidang usaha / kompetensi sejenis dengan spesifikasi barang / jasa yang akan dibeli
 - d. Berikan informasi tentang spesifikasi barang / jasa yang akan dibeli kepada calon-calon rekanan tersebut.
 - e. Selanjutnya dilakukan evaluasi atau penilaian terhadap kondisi harga dan term pembayaran serta delivery time yang ditawarkan oleh rekanan berkenaan dengan spesifikasi barang / jasa tersebut.
 - f. Rekanan yang memberikan kondisi harga dan term pembayaran serta delivery time terbaik akan ditetapkan sebagai pihak yang mengadakan barang / jasa tersebut.